

LAPORAN

AKSES INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(P P I D)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

2019

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Dengan terbentuknya PID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.


II. AKSES INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain

melalui telepon/fax 021-3832463, *e-mail* humas@lemhannas.go.id, permintaan informasi publik dapat dilakukan melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/>. Adapun permohonan informasi publik yang bersifat mandiri melalui akses portal Lemhannas RI selama 2019 tercatat berjumlah 869.383 kunjungan.

Gambar 1. Grafik Kunjungan Portal Lemhannas RI 2019



Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI di Gedung Astagatra Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.

2. Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data permohonan informasi publik PPID Lemhannas RI, Pada tahun 2019 terdapat 1 permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Lemhannas RI.

Tabel 1. Daftar Permohonan Informasi Publik

No.	Tgl Permohon-an Diterima	Nama	Informasi yang Diminta	Pemenuhan Permohonan Informasi
1.	22 Juli 2019	Galih Nugraha	Rencana Strategis, UU Kelembagaan, Program Kerja, Pola Jejaring dan Kerja Sama	Dipenuhi

2. Sengketa Informasi Publik

Sejak tahun 2014 hingga 2019, permohonan informasi publik yang diajukan ke Lemhannas RI dapat dipenuhi tanpa adanya gugatan sengketa informasi publik kepada Lemhannas RI.

III. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa aspek yang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan informasi Lemhannas RI yaitu:

1. Sarana/prasarana

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki saat ini masih terbatas dari segi furniture maupun fasilitas pelayanan lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Telah tersedia pengawak meja pelayanan informasi dan dokumentasi, namun masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan informasi.

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Dengan demikian pelayanan informasi publik Lemhannas RI menjadi efektif dan lebih efisien.

2. Sumber Daya Manusia

PID Lemhannas RI perlu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan

peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelayanan informasi publik (tenaga teknis) di ruang pelayanan informasi.

Selain itu, tenaga *ad hoc* PPID dari masing-masing unit kerja memerlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas dari segi teknis pengoperasian sistem informasi maupun pemahaman pentingnya PID dalam suatu Badan Publik.

Jakarta, Maret 2020

Kepala Biro Humas
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Sugeng Santoso, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI